

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**MIRA OKTAVIA SUSILAWATI**

**NIM . 11920724490**

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/ 1444 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”** yang ditulis oleh :

Nama : Mira Oktavia Susilawati

Nim : 11920724490

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H., M.A.

Pembimbing Skripsi II

Irfanridha, S.H.,M.H.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 31 Mei 2023

No : Nota Dinas  
 Lamp : -  
 Hal : Pengajuan Skripsi

dr.

Mira Oktavia Susilawati

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Mira Oktavia Susilawati yang berjudul **“Pencegahan Perdagangan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Syafrinaldi, S.H., M.A..

Irfan ridha, S.H.,M.H.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** Yang ditulis oleh:

Nama : **MIRA OKTAVIA SUSILAWATI**  
 NIM : 11920724490  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 03 Juli 2023**  
 Pukul : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Ruang Pengadilan Semu Fakultas Syariah Dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Juli 2023 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A**

Sekretaris  
**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H**

Penguji 1  
**Firdaus, S.H., M.H**

Penguji 2  
**Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H**



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau



### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Mira Oktavia Susilawati  
 : 11920724490  
 : Sungai Limau, 01 Oktober 2001  
 : Syariah dan Hukum  
 : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**Pencegahan Perdagangan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Sehingga karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan



Mira Oktavia Susilawati  
 NIM : 11920724490

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh atau sebagian dari isi buku ini untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Mira Oktavia Susilawati, (2023) : Pencegahan Perdagangan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Di Indonesia masih banyak terjadinya tindak pidana. Salah satu contohnya adalah tindak pidana perdagangan anak. Perdagangan anak adalah perdagangan manusia dengan korban yang dikategorikan sebagai anak-anak atau orang berusia 18 tahun ke bawah untuk tujuan-tujuan eksploitasi. Anak merupakan orang yang paling banyak menjadi korban perdagangan anak di Kota Pekanbaru.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pencegahan perdagangan anak dan apa yang menjadi hambatan dalam pencegahan perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier dan teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pencegahan perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan korban yang tidak kooperatif sehingga kasus perdagangan anak sulit terungkap. Dalam pencegahannya tindak pidana perdagangan anak tersebut Kepolisian Resor Kota Pekanbaru memiliki hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran, dan kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, oleh karena itu kasus perdagangan anak sangat sulit terungkap hingga saat ini.

**Kata Kunci: Pencegahan, Tindak Pidana, Perdagangan Anak**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan kaula-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ” sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyanggah gelar sarjana pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada program studi ilmu hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, shalawat menyertai salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, masukan, dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Teristimewa Kedua Orangtua saya, Ayahanda Abu Zamar dan Ibunda Warnida serta kakak saya Meriza Sriwahyuni, S.Sos yang telah mengasuh dan mendidik dari kecil dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih ibu, ayah dan kakak atas do'a, restu, serta dukungan.
  2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
  4. Bapak Asril, SH., MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
  5. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A, Selaku pembimbing materi dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H Selaku pembimbing metodologi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
  6. Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani proses perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.
  7. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku ketua sidang munaqasyah, bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku sekretaris sidang munaqasyah, bapak





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Firdaus, S.H., M.H., selaku penguji I sidang munaqasyah, dan Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H., selaku penguji II sidang munaqasyah yang telah memberikan saran, masukan, dan perbaikan yang bersifat membangun kepada penulis.
8. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
  9. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
  10. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  11. Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kasubnit serta Penyidik Unit Judisila di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Pekanbaru yang memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan skripsi ini.
  12. Kepada lelaki teristimewa Ilham Kurnia yang selalu ada kebersamai penulis dalam situasi apapun dan telah berkontribusi sangat besar dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dan atas dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah penulis.

13 Kepada sahabat terbaik penulis yaitu Nadia Karenina Br. Tarigan, Melinnia Tri Rahayu yang sudah setia menemani saya, selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayangnya dan yang selalu menjadi teman bertukar pikiran dengan saya.

14 Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pekanbaru, 3 Juli 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Anak .....	16
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang.....	26
E. Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Populasi dan Sampel .....	32
E. Jenis Dan Sumber Data .....	33
F. Teknik pengumpulan data .....	34
G. Teknik Analisis data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Upaya Pencegahan Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hambatan Dalam Melakukan Upaya Pencegahan Perdagangan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
Kesimpulan .....	57
Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Populasi dan Sampel .....	323
Tabel IV. 1 Data kasus perdagangan anak di Kota Pekanbaru .....	39



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang luas dan juga negara hukum yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi.<sup>1</sup> Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Hukum ada karena keadaan dimana seseorang ingin merasakan perlindungan hukum dan berhak atas lingkungan hidup yang nyaman dan damai, karena itu merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang ada di negara ini yang dijamin langsung oleh negara.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini, surat-surat kabar, bahkan majalah-majalah tertentu, selalu membeberkan berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di Indonesia terutama di kota-kota besar. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah perdagangan orang yang dalam bahasa asingnya dikenal sebagai *Human Trafficking*. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.

<sup>2</sup> Ria Juliana, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)" dalam *Jurnal Selat*, Volume 6., No. 2., (2019), h. 226.



sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga amanah beserta karunia tuhan yang maha esa yang harus kita jaga karena di dalamnya melekat hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi demi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Memimpikan sesuatu merupakan keinginan seorang anak untuk masa depan yang menyenangkan, sehingga anak-anak sekarang juga harus mendapat kesenangan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak-anak. Dengan diberikannya fasilitas pendidikan yang tinggi untuk menumbuhkan komunikasi yang baik dan lain sebagainya yang layak untuk mereka dapatkan sebagai suatu perwujudan rasa tanggungjawab kita terhadap anak. Anak merupakan salah satu dari subjek hukum yang harus dilindungi.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Salah satu contoh tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi yaitu perdagangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak, diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan.<sup>3</sup>

Kasus perdagangan anak atau perdagangan orang khususnya anak kembali ramai dibicarakan masyarakat. Keprihatinan kita menjadi sangat besar karena korban perdagangan orang mayoritas adalah anak. Pengertian perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Perdagangan anak merupakan penempatan, pemindahan untuk tujuan eksploitasi terhadap anak dengan menggunakan paksaan dan kekerasan dan di tujukan kepada siapapun atau kelompok demi keuntungan.

Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dari pencegahan dan diakhiri dengan penindakan hukum. Perdagangan anak dapat terjadi dalam berbagai peristiwa hukum seperti: penjualan anak yang merupakan tindakan atau transaksi yang memindahkan anak kepada orang lain demi keuntungan bersifat ekonomis atau keuntungan lain, penyelundupan anak yang merupakan usaha untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai

<sup>3</sup> Madi, "Perdagangan Anak (Trafficking) dan Perlindungan Anak" dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2., Nomor 2., (2013) h. 15.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuh atas anak itu.

Isu *human trafficking* yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata.<sup>4</sup> Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia.<sup>5</sup> Oleh karena itulah banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan menghalalkan perdagangan anak.

Krisis moneter berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya dalam kondisi ini, pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan anak mendapatkan uang. Banyak anak-anak dan anak dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para *trafficker* (orang yang memperdagangkan) untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks.

Anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *trafficking*. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa,

<sup>4</sup> Ketut Eka, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perdagangan Anak" dalam Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1., Nomor 2., (2020), h. 375.

<sup>5</sup> Dadang Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan" dalam Jurnal Al'Adl, Volume IX., No. 2., (2017), h. 215.



perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Dalam setiap peristiwa perdagangan orang, terutama terhadap anak, korban rentan untuk mengalami tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan orang maupun orang-orang yang menjadi konsumen atau “pembeli” anak yang diperdagangkan.

Menurut Wahyu Susilo sebagaimana dikutip oleh Dadang Abdullah, Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Dari kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap manusia. Perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan seseorang dalam kekuasaan serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang itu beralih menjadi perdagangan pada jenis manusia yang lemah yaitu perempuan dan anak-anak.

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari kekuasaan yang dialami oleh perempuan dan anak dan juga termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>6</sup> Upaya untuk melakukan pencegahan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu strategi sosial, karena itu diperlukan kebijakan kriminal yang tujuannya adalah untuk

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 233.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>7</sup>

Segala bentuk perlakuan yang merusak hak-hak dasarnya dalam bentuk berbagai pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berpr kemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada kasus perdagangan manusia, posisi anak-anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.<sup>8</sup> Dan untuk mengentaskan persoalan perdagangan anak itu sendiri harus ada campur tangan antara masyarakat dan pemerintah, karena yang memegang peranan penting adalah kedua belah pihak itu sendiri. Salah satu peranan penting pemerintah dalam menghentikan masalah perdagangan anak adalah mengatasi masalah-masalah yang mendasar seperti penanggulangan masalah kemiskinan.

Banyak para korban perdagangan anak yang mengalami kebingungan akan berbuat apa dan akan berkerja apa setelah dipulangkan. Maka disini peranan pemerintah sangatlah penting dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi para korban perdagangan anak agar mereka tidak terjerat lagi dalam permasalahan yang sama. Perdagangan anak bukanlah suatu fenomena baru lagi di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru dan meskipun perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, namun korban perdagangan orang lebih

<sup>7</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), h. 149.

<sup>8</sup> Sherly Ayuna, "Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat" dalam *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Volume 6., Nomor 3., (2017), h. 246.



identik dengan perdagangan anak, hal ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, perdagangan anak lebih menonjol dan semakin marak di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 1, “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk eksploitasi manusia, khususnya terhadap anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dapat diberikan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, anak adalah ciptaan tuhan yang maha kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabat anak serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, anak juga dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga dari harta kekayaan lainnya, oleh karena itu anak harus selalu dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat hak-hak sebagai manusia.<sup>9</sup> Sangat diperlukan perlindungan anak baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban hukum.

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mendapatkan perbuatan dilarang oleh undang-undang dan dilakukan oleh orang lain terhadap anak tersebut. Karena dengan cara perdagangan anak tersebut banyak oknum yang mendapatkan uang dengan lebih mudah, dan juga terhadap diri anak itu sendiri dengan keinginannya bisa mendapatkan uang dengan lebih cepat.

<sup>9</sup> Intan Syapriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking" dalam Jurnal Hukum, Volume 1., Nomor 2., (2020), h. 97.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 56 menyebutkan bahwa :

“Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 58 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.

Akan tetapi, permasalahan perdagangan anak masih belum terselesaikan dengan baik dan menyeluruh dikarenakan para pelaku kejahatan yang tidak memiliki ketakutan akan hukum yang dibuat.<sup>10</sup> Maka dari itu, sudut pandang tidak hanya melihat dari pelaku tetapi juga melihat dari faktor-faktor pendukung terjadinya perdagangan anak.<sup>11</sup> Namun kenyataannya pencegahan tersebut tidak optimal atau

<sup>10</sup> M Iqbal, “2 Pelaku TPPO Dicidaduk, Janjikan ABG Kerja Malah Dijadikan PSK di Riau”, artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-5974377/2-pelaku-tpo-dicidaduk-janjikan-abg-kerja-malah-dijadikan-psk-di-riau>. Diakses pada 18 Januari 2023.

<sup>11</sup> Andi Rezki, “Hukum dengan Permasalahan Perdagangan Anak di Indonesia” dalam Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Volume 2., Nomor 1., (2015), h. 19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang efektif. Dikarenakan masih banyaknya anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru. Anak merupakan permasalahan yang masih banyak menjadi korban perdagangan orang di Kota Pekanbaru.

Kasus perdagangan anak yang terjadi saat ini, berdasarkan data dari bapak Bripka Mulyandi S.H., M.H. bagian unit judisila Polresta Pekanbaru, pada tahun 2020 hingga 2022 tercatat ada 10 kasus yang ditangani oleh unit judisila Polresta Pekanbaru.

Maka seperti latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, oleh karena itu yang pada dasarnya anak seharusnya diberikan perlindungan sebagaimana anak pada semestinya. Berbicara mengenai pencegahan perdagangan anak di pekanbaru belum terealisasi secara keseluruhan sehingga masih banyaknya perdagangan anak. Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam maka diperlukan pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya dan juga agar mempermudah penelitian, maka penulis perlu mengadakan pembatasan masalah. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih dapat ditentukan secara sistematis.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pencegahan perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya pencegahan perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- b. Apa faktor penghambat dalam melakukan upaya pencegahan perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru ?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui upaya pencegahan perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya pencegahan perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah diuraikan sangat diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman dan pandangan baru terhadap mahasiswa, khususnya bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

**2. Manfaat Praktis**

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan

##### 1. Pengertian Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Makna mencegah lebih utama daripada memberantas.<sup>12</sup> Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi:

- a. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- b. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- c. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- d. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

<sup>12</sup> Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 81



Upaya preventif tersebut dapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dapat dilihat disini kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggungjawab bersama.

## 2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana

Upaya pencegahan tindak pidana sendiri salah satunya adalah dikeluarkannya suatu peraturan yang mengatur agar terjadinya keharmonisan di dalam suatu masyarakat. Untuk menjaga keharmonisan suatu masyarakat tersebut dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan. Membicarakan pencegahan tentu tidak jauh dari penanggulangan. Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Upaya kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan termasuk ke dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan-kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan juga kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial tersebut.<sup>13</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Anak

Ditinjau dari Kamus Umum bahasa Indonesia, secara etimologis anak didefinisikan sebagai manusia yang masih kecil dan belum cakap untuk melakukan sesuatu dengan sendirinya. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.

Di Indonesia, ada beberapa definisi terkait dengan “anak” berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, di antara definisi-definisi yang ada, tidak terdapat kesamaan yang berkaitan dengan definisi anak sebab dilandasi oleh maksud dan tujuan tiap undang-undang.

Definisi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan

<sup>13</sup> Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, ( Jakarta: Kencana, 2010), h. 82.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Menurut Konvensi Hak-hak Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

2. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

4. Menurut KUHP

Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.

5. Menurut KUHPperdata

Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

<sup>14</sup> Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), h. 15.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun

2013 Pasal 4 Setiap anak berhak :

1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
2. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
4. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Memperoleh pangan dan gizi yang aman dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai kebutuhannya setiap saat;
7. Menerima Air Susu Ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan sejak pertama kelahiran dan ditambah Makanan Pendamping ASI sampai umur 24 (duapuluh empat) bulan;
8. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
9. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

10. Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
11. Memperoleh perlindungan dari semua bentuk tindak kekerasan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
12. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
13. Dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;
14. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana;
15. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.
16. Memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam semua bentuk kegiatan pornografi dan pornoaksi;
17. Memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pengertian perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting.<sup>15</sup> Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu. Perdagangan anak biasanya bertujuan :<sup>16</sup>

- a. Eksploitasi untuk pekerjaan yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
- b. Eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan dengan kekerasan;

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 476.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 477.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perekrutan yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;<sup>17</sup>
- d. Pengiriman yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
- e. Kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
- f. Ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
- g. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.

**C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana****1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana,

<sup>17</sup> Gandhi Lopian, *Trafficking Perempuan dan Anak*, (Sulawesi: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 72.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“baar” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah *strafbaarfeit* sendiri walaupun terdapat dalam KUHP, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi istilah itu.

Selain istilah “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”. Dalam bahasa

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dikenal dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan Undang-Undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana. Perbuatan pidana perbuatan yang boleh dihukumm perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>19</sup>

Andi Zainal Abidin salah seorang ahli hukum pidana di Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaarfeit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya yang dikutip dari buku karya Erdianto Efendi adalah sebagai berikut:

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dai segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
- c. Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van het welk een persoon starfbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Hukum Pidana*, (Makasar : Pusaka Pena Press, 2016), h.

<sup>20</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung : Refika Aditama, 2011), h. 97.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari kata “*delictum delicta*” karena :<sup>21</sup>

- a. Bersifat universal, semua orang di didunia ini mengenalnya;
- b. Bersifat ekonimis karena singkat;
- c. Tidak menimbulkan keganjalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya);
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang yang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masig-masing memiliki arti<sup>22</sup>:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012), h. 24.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah beberapa pengertian “*strafbaarfeit*” yang dikemukakan oleh para ahli :

- a. Menurut A. Zainal Abidin Farid “*strafbaarfeit*” merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>23</sup>

Jadi setelah melihat beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan pengertian tindak pidana dari sudut pandang yang berbeda, maka penulis bisa tarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab terhadap perbuatannya dalam artian tidak ada alasan pembenar dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa definisi yang ada tentang tindak pidana, maka di

<sup>23</sup> PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan* (Bandung : Tarsito, 1979), h.181.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tindak pidana itu sendiri terdapat berbagai unsur-unsur. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Untuk adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
4. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

## D. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

### 1. Pengertian Perdagangan Orang

Pengertian Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya, Bandung Citra Aditya 1997), h. 187

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Namun, ketentuan KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 yang berbunyi :

“perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diuraikan diatas, dapat diketahui ada 3 (tiga) unsur untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

1. Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan.
2. Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau keuntungan.

3. Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh.

### 3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu :

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun. Dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mempermudah tindak pidana perdagangan orang;
6. Setiap orang memberikan keterangan palsu, meyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
  7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara; setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang;
  8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya di rahasiakan.

**E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak Dan Relevansi Terhadap Perlindungan Hukum Korban *Trafficking* Di Surabaya”. Penelitian tersebut di susun oleh Argo Krisinaranto pada tahun 2010. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang perdagangan orang khususnya perdagangan pada anak. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga membahas perlindungan hukum terhadap korban *trafficking*. Sementara itu penelitian penulis membahas bagaimana pencegahan perdagangan anak tersebut sehingga masih banyaknya perdagangan pada anak di Kota Pekanbaru.

2. Skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”. Penelitian tersebut disusun oleh Ayu Lestari pada tahun 2020. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang perdagangan orang khususnya perdagangan pada anak. Perbedaannya adalah modus dan faktor penyebab terjadinya perdagangan anak. Sementara itu penelitian penulis membahas bagaimana perdagangan anak tersebut sehingga masih banyaknya perdagangan pada anak di Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem normanya, melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penggambaran secara umum permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang membutuhkan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa dalam situasi yang alami.<sup>25</sup>

### Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di jadikan tempat penelitian ini yaitu Kantor Polresta Pekanbaru dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Pekanbaru. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut adalah karna masih banyaknya anak di bawah umur yang menjadi korban perdagangan anak di Kota Pekanbaru.

### Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi itu sendiri adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri atau karakter yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Unit Judisila dan UPT PPA Pekanbaru sebanyak 11 orang.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik sampling sumber data dengan tujuan atau pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>26</sup> *Purposive sampling* bisa disebut sebagai menentukan orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Unit Judisila Polresta Kota Pekanbaru 3 orang, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Pekanbaru 3 orang.

**Tabel III. 1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Unit Judisila Polresta Pekanbaru	5 Orang	3 Orang	60%
2.	UPT PPA Pekanbaru	6 Orang	3 Orang	50%

Sumber data : data lapangan 2023.

**E. Jenis Dan Sumber Data**

Untuk mengambil data dalam penelitian penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya yaitu dari responden baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari dokumen

<sup>26</sup> Salim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 142.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.

- c. Data Tersier adalah merupakan sumber data yang di peroleh secara tidak langsung, data tersebut bisa diperoleh dari jurnal, *website*, dan literatur-literatur yang ada hubungan dengan penelitian ini.

#### Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan studi pustaka.

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian dan sebagainya, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang akan diwawancarai.

##### b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya, buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.<sup>27</sup>

#### Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yang bersifat deksriptif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk

<sup>27</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Syakir Media Press, 2021),



mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan.<sup>28</sup>

Dimana data yang diperoleh di lapangan akan diolah dan selanjutnya data dianalisa di sesuaikan dengan rumusah masalah dan pembahasan yang digunakan untuk menjawab terkait permasalahan yang ada.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>28</sup> Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain yaitu :

1. Pencegahan perdagangan anak di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum terlaksana dengan optimal atau belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak paham terkait bagaimana bentuk kasus perdagangan anak ini. Tidak adanya pelatihan dan kerjasama antar perangkat daerah yang dilakukan oleh Kepolisian dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).
2. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu pertama, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia atau aparat penegak hukum. Kedua, kurangnya anggaran untuk melakukan pelatihan. Ketiga, kurangnya koordinasi antar perangkat-perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, pencegahan perdagangan anak belum maksimal dilakukan dan masih marak terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai garda terdepan kepolisian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam melakukan pencegahan perdagangan anak, dan memberi pengajaran pada masyarakat yang kurang memahami hukum.
2. Kepolisian diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat awam untuk mendapat perhatian dari masyarakat terutama dalam memberikan laporan akan adanya tindak pidana terutama berkaitan dengan perdagangan anak di Kota Pekanbaru, hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan terhadap anak di Kota Pekanbaru.
3. Diharapkan kerjasama yang lebih baik lagi antar gugus tugas yang telah ditentukan untuk melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan anak ini agar masyarakat terutama orangtua mengetahui bahwa perdagangan anak ini merupakan tindak pidana yang harus diatasi.
4. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam melakukan pencegahan perdagangan anak ini. Dengan ini diharapkan dapat mengurangi tindak pidana perdagangan anak di Kota Pekanbaru.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Syakir Media Press, 2021.
- Amir, Djafar. *Ilmu Fiqih*, Solo : Ramadhani, 1991.
- Aziza, A. s. *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al-Fakir, 1985.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung:Refika Aditama, 2011.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012.
- Lapian, Gandhi. *Trafficking Perempuan dan Anak*, Sulawesi: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mansur, Arief. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Meleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasrullah, Adon. *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nawawi, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

\_\_\_\_\_. *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2011.

Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan*, Bandung: Tarsito, 1979.

\_\_\_\_\_. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya, 1997.

Pratama, Harrys. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: ANDI, 2018.

Rahardj, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Salim. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.

**B. Jurnal**

Achmad, Ali. “Menguak Teori Hukum” *Teori Peradilan* Volume 1., No. 2 (2010)

Andi Rezki. “Hukum dengan Permasalahn Perdagangan Anak di Indonesia” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Volume 2. No. 1 (2015).

Dadang, Abdullah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan”. *Hukum Adl* Volume IX. No. 2 (2017).

Intan, Syapriyani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking” *Hukum* Volume 1. No. 2 (2020).

Ketut, Eka. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak”. *Konstruksi Hukum* Volume 1. No. 2 (2020).

Madi. “Perdagangan Anak (Trafficking) dan Perlindungan Anak”. *Ilmu Hukum* Volume 2. No. 2 (2013).

Ria, Juliana. “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)”. *Selat* Volume 6. No. 2 (2019).

Sherly, Ayuna. “Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan

Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat”. *Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* Volume 6. No. 3 (2017).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

### D. Website

<https://riau.antarane.ws.com/berita/295805/aparat-amankan-pelaku-perdagangan-orang-dan-pengedar-narkoba-di-hotel-pekanbaru-ini-tempatnya>, diakses pada 18 Januari 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-5974377/2-pelaku-tpo-diciduk-janjikan-abg-kerja-malah-dijadikan-psk-di-riau>, diakses pada 18 Januari 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** Yang

ditulis oleh:

Nama : **MIRA OKTAVIA SUSILAWATI**  
 NIM : 11920724490  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari/Tanggal : **Senin, 03 Juli 2023**  
 Pukul : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Ruang Pengadilan Semu Fakultas Syariah Dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Juli 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A**

Sekretaris  
**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H**

Penguji  
**Firdaus S.H., M.H**

Penguji  
**Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H**



Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azimat S.Ag., M.Si**

NIP. 19730210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU



Diikuti  
gi Undang-Undang  
Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
n dan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan  
tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
jumlah dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: UIN/04/F.I/PP.00.9/3246/2023

Pekanbaru, 21 Maret 2023

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MIRA OKTAVIA SUSILAWATI  
NIM : 11920724490  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : 1. Polresta Pekanbaru  
2. UPT PPA Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Pelaksanaan Pencegahan Perdagangan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU**

**RESOR KOTA PEKANBARU**

Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 11 Pekanbaru 28151

**SURAT – KETERANGAN**

**Nomor : SK / 1237 / IV / 2023 / Reskrim**

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menerangkan :

Nama	: MIRA OKTAVIA SUSILAWATI
Nomor Induk Mahasiswa	: 11920724490
Fakultas / Universitas	: FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM / UIN SUSKA RIAU
Alamat	: JL. H.R SOEBRANTAS NO. 155 KM.15 TUAH MADANI PEKANBARU

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Riset / Penelitian di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru sejak tanggal 21 Maret 2023 dengan judul penelitian :

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG“**

Dititikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 16 Mei 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU



**ANDRE SETIAWAN, S.I.K., M.H**  
KOMISARIS POLISI NRP 86021560

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya,  
 Email : [dp3apmpku@gmail.com](mailto:dp3apmpku@gmail.com), Web : [dp3apm.pekanbaru.go.id](http://dp3apm.pekanbaru.go.id)

**PEKANBARU**

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : PN.01.02/DP3APM-SEKRE/242 /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK**  
 NIP : 19750205 199602 2 001  
 Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
 Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :


Nama : MIRA OKTAVIA SUSILAWATI  
 NIM : 11920724490  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Jurusan : ILMU HUKUM  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan Riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru guna kebutuhan skripsi  
 yang berjudul **"PELAKSANAAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH  
 HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 21  
 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
 ORANG**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan  
 untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, April 2023

a.n Kepala Dinas Pemberdayaan  
 Perempuan Perlindungan Anak Dan  
 Pemberdayaan Masyarakat Kota  
 Pekanbaru  
**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**



**LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK**  
 Penata (III/c)  
 NIP. 19750205 199602 2 001

Tembusan

- Yth. 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA  
 Riau di Pekanbaru.
- 2. Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU  
 Yang bertanda tangan dibawah ini :  
 Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol :  
 Jabatan :  
 Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :  
 Nama :  
 NIM :  
 Fakultas :  
 Jurusan :  
 Universitas :  
 Telah selesai melakukan Riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru guna kebutuhan skripsi  
 yang berjudul "PELAKSANAAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH  
 HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 21  
 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
 ORANG  
 Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan  
 untuk dipergunakan seperlunya.  
 Pekanbaru, April 2023  
 a.n Kepala Dinas Pemberdayaan  
 Perempuan Perlindungan Anak Dan  
 Pemberdayaan Masyarakat Kota  
 Pekanbaru  
 Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
 UIN SUSKA RIAU  
 LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK  
 Penata (III/c)  
 NIP. 19750205 199602 2 001  
 Tembusan  
 Yth. 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA  
 Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/857/2023



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/55138 tanggal 24 Maret 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : MIRA OKTAVIA SUSILAWATI  
 NIM : 11920724490  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : ILMU HUKUM  
 Jenjang : S1  
 Alamat : JL. KEMIRI KEL. PERAWANG BARAT KEC. TUALANG-SIAK  
 Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
 Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Bersikap sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Maret 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



**Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si**  
REMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196405291986031003

### Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

1. Cipta Diindungi Undang-Undang  
 2. Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 5. Larang mengumumkan dan membahayakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55138  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 02/F.II/PP.00.9/3246/2023 Tanggal 21 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>MIRA OKTAVIA SUSILAWATI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11920724490   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. POLRESTA PEKANBARU<br>2. UPT PPA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Maret 2023



Tambahan :

Dijampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**Mira Oktavia Susilawati**, lahir di Sungai Limau, 01 Oktober 2001. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Abu Zamar dan Ibu Warnida. Pada tahun 2013 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 006 Perawang Barat kemudian pada tahun 2016 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Tualang dan pada tahun 2019 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Tualang. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil prodi Ilmu Hukum S1 Fakultas Syariah dan Hukum.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Pencegahan Perdagangan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 03 Juli 2023 Program Studi Ilmu Hukum S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3.78 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).